



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 2
TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN
DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya kepada desa yang mengelola bantuan keuangan dengan baik yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 29);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 78);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 79);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 2) setelah ayat (4) ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6) sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempedomani hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011.
- (2) Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan peningkatan Jejaring sarana prasarana dasar perdesaan dalam satu kesatuan kawasan pada 7.764 (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat) desa pada 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) kecamatan di 29 (dua puluh Sembilan) kabupaten se Jawa Tengah.
- (3) Penerima bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada desa dengan klasifikasi :
 - a. desa pemula sebanyak 3.406 (tiga ribu empat ratus enam) desa masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
 - b. desa prakarsa sebanyak 4.358 (empat ribu tiga ratus lima puluh delapan) desa masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- (5) Desa Pengelola terbaik hasil Evaluasi Lomba Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa akan diberikan kepada 6 (enam) Desa tersebar di 6 (enam) Kecamatan di 6 (enam) Kabupaten di Jawa Tengah dengan kriteria:
 - a. Desa yang memperoleh Peringkat I (satu) mendapatkan bantuan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Desa yang memperoleh Peringkat II (dua) mendapatkan bantuan sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- c. Desa yang memperoleh Peringkat III (tiga) mendapatkan bantuan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d. Desa yang memperoleh Peringkat Harapan I (satu) mendapatkan bantuan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - e. Desa yang memperoleh Peringkat Harapan II (dua) mendapatkan bantuan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - f. Desa yang memperoleh Peringkat Harapan III (tiga) mendapatkan bantuan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Penetapan Pemenang Pengelola Terbaik Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **18 November 2015**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **18 November 2015**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO ~~K~~ARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR **58**